



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

# DINAS SOSIAL

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 57 Selong Kompleks Kantor Bupati Lantai IV Kode Pos 83612



## RENSTRA PERUBAHAN

2018-2023



## **BABI**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan OPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur 2018-2023 ini merupakan penjabaran atas tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 .

Mekanisme penyusunan Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Melihat konteks serta dinamika permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini dan kecenderungan di masa datang, diharapkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur (2018-2023) dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat peluang dan tantangan ke depan, khususnya dalam mensikapi dinamika pembangunan dan permasalahan kesejahteraan sosial baik pada tingkat lokal, antar wilayah, dan nasional. Dengan demikian, arah kebijakan yang diambil dapat memberikan gambaran program strategi yang dapat diimplementasikan secara optimal sebagai solusi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Strategi yang dapat di implementasikan secara optimal sebagai solusi dalam pembangunbidang kesejahteraan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (OCVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (*Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485*); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar

- Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487*);
27. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
28. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 ;
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Recofusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
31. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka *Corona Virus Disease* 2019, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
32. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka dalam implementasinya di daerah menjadi kewajiban seluruh Pemerintah Provinsi wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
34. Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ...*);
36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka



Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377*);

37. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
38. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
39. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
41. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3610*;
42. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan & Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor. 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

45. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
46. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 adalah untuk menyediakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Sosial sebagai perangkat daerah pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah Tahun 2018 – 2023 serta menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas secara terpadu, terarah dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai instrument untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unit kerja dinas sosial dan stakeholder terkait dalam mengimplementasi kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan. Sebagai instrument untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi Antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 - 2023 ini disusun dalam 8 (delapan) Bab yaitu :

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II      GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Sarana dan Prasarana Kantor
- 2.4 Kinerja Pelayanan
- 2.5 Kinerja Anggaran
- 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD RENCANA STRATEGIS Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

**BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/LDinasProvinsi
- 3.4 Telaahan Keterkaitan dengan Perangkat Daerah Lainnya
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.6 Analisis dan Penentuan Isu Strategis

**BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

**BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD**

#### **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi OPD**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di Bidang Sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Sosial;
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan oleh Bupati Terkait dengan Tugas dan Fungsinya

##### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang di bantu Oleh :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan keuangan dan pelaporan serta urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Kegiatan.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran.
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan.
- d. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi yang Meliputi Ketatausahaan, Program dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerjasama, Hukum, Organisasi, Hubungan Masyarakat serta Kearsipan dan Dokumentasi.
- e. Penyelenggaraan Barang Milik Daerah/Negara dan Pelayanan Barang/Jasa.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat di bantu oleh 3 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- a. Subbagian Program dan Pelaporan :

Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan Fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- penyiapan bahan penyusunan laporan;
- pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Subbagian Keuangan :

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara yang ada;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## 2. Bidang perlindungan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang perlindungan Jaminan Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

### a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;



- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### 3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial Menyelenggarakan Fungsi :

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar dan/atau lembaga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,
- serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- pelaksanaan kebijakan , pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang  
 Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;

- pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan

Izin Pengumpulan Sumbangan Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, sertapemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin, menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi fakir miskin perkotaan;
- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi fakir miskin pesisir dan pulau - pulau kecil;
- pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin di bantu 3 (Tiga) Seksi Yaitu :

a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan




Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
  - pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
6. Kelompok jabatan Fungsional melaksanakan sebagai tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  7. Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:



# STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

(BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2020)



## 2.2 Sumber Daya Perangkat daerah.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur di dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Pendukung Kegiatan (TPK).

### 1. *Kondisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian*

Kondisi Pegawai berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2.1**  
**DATA STATUS KEPEGAWAIAN**  
**PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021**

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH			PERSENTASE			KET
		PNS	CPNS	TPK	PNS (%)	CPNS (%)	TPK (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perempuan	9	-	36	29 %		51 %	
2	Laki-laki	22		34	71 %		49 %	
<b>JUMLAH</b>		<b>31</b>		<b>70</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	

### 2. *Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan*

Rincian kondisi pegawai berdasarkan Golongan tertuang dalam tabel 2.2.2 dibawah ini

**Tabel 2.2.2**  
**DATA JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN**  
**PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021**

TAHUN 2021 NO	Jenis Kelamin	MENURUT GOLONGAN				PERSENTASE			
		I	II	III	IV	I (%)	II (%)	III (%)	IV %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Perempuan	-		8	1	-		26 %	4 %
2	Laki-Laki		4	10	8		13 %	33 %	26 %
<b>JUMLAH</b>			<b>4</b>	<b>18</b>	<b>9</b>		<b>13%</b>	<b>59%</b>	<b>29%</b>

### 3. Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

Kondisi pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2.3 dibawah ini:

Tabel 2.2.3

#### DATA JUMLAH PNS DAN P MENURUT JENIS PENDIDIKAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

NO	Status Pegawai	Jenis Kelamin	PENDIDIKAN								
			SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PNS	Laki-Laki		1	3			1	2	10	5
		Perempuan			1			1	1	6	
2	TPK	Laki-Laki			16		1			18	
		Perempuan		1	14	1		2		16	1
<b>JUMLAH</b>				2	34	1	1	4	3	50	6

### 4. Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

Kondisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terurai dalam tabel 2.2.4

Tabel 2.2.4

#### KONDISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

NO	Jenis Kelamin	JABATAN					KET
		ES. I	ES. II	ES. III	ES. IV	FUNGSIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perempuan	-	-	1	7	-	
2	Laki-Laki		1	4	8		
<b>JUMLAH</b>		-	1	5	15	-	

## 2.3 Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat di lihat dari Tabel 2.3.1 Berikut ini :

**Tabel 2.3.1**

**Kondisi Asset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020**

NO	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. TANAH</b>						
1.	Tanah Bangunan Pasar	2017	6.284.00	M <sup>2</sup>	2.598.264.000	Pasar tradisional dari Bapendda
2.	Tanah untuk makam Pahlawan	1980	9.200.00	M <sup>2</sup>	378.840.000	Pindah SKPP dari STT
	Jumlah				<b>2.977.104.000</b>	
<b>II. PERALATAN DAN MESIN</b>						
1	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
4	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
5	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	9	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
7	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	2	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
8	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
9	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
10	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
11	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2012	1	buah	19.500.000,00	MUTASI DARI KEC. WANASABA KE DINAS SOSIAL
12	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1/1/2019	4	buah	217.500.000,00	Kepala Dinas
13	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1/1/2007	05/01/1900	buah	100.800.000,00	2019 Mutasi ke Setda kemudian ke BKPSDM dan mutasi lagi ke sosial tahun 2020
14	Truck + Attachment	1/1/2005		buah	166.000.000,00	kendaraan dari Nakertrans/Pemegang Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
15	Sepeda Motor	1/1/1997	6	buah	7.429.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans kendaraan ada di gudang
16	Sepeda Motor	1/1/2003		-	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertans Pemegang, M.JUNIARDI
17	Sepeda Motor	1/1/2003			10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (AISYAH SUPARTINI YULIANTI)

18	Sepeda Motor	1/1/2006	4	buah	11.300.000,00	Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (SAEPUL) TKS
19	Sepeda Motor	1/1/2002	2	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan ada di gudang
20	Sepeda Motor	1/1/2002	1	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (MASKUR HAIDI)
21	Sepeda Motor	1/1/2003	1	buah	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Kendaraan ada di gudang
22	Sepeda Motor	1/1/2001	3	buah	9.800.000,00	Barang dari Hutbun Pemegang (SAHRUDIN,S.Sos)
23	Sepeda Motor	1/1/2008	1	buah	12.500.000,00	Barang dari Hutbun. Pemegang (NANANG SYAHRONI)
24	Sepeda Motor	1/1/2017	2	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (MARDIYAH,SPd)
25	Sepeda Motor	1/1/2017	1	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (SUMARNI,S.Sos)
26	Sepeda Motor	1/1/2011	1	paket	19.496.575,00	KADES DASAN LEKONG
27	Sepeda Motor	1/1/2012	2	set	19.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Aikmel Ke DINSOS 2019
28	Sepeda Motor	1/1/2012	1	paket	19.500.000,00	KENDARAAN DINAS UNTUK KEPALA DESA SAPIT
29	Sepeda Motor	1/1/2003	1	paket	11.500.000,00	MUTASI DISHUB PEMEGANG Drs.EDY SUPRAYITNO
30	Sepeda Motor	1/1/2012			19.500.000,00	Mutasi dari Kec. Wanasaba
31	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2011	1	set	19.500.000,00	PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 KEPALA DESA/ KE DINAS SOSIAL
32	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	2'	buah	13.727.750,00	KE DINAS SOSIAL
33	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2012			19.650.000,00	KE DINAS SOSIAL
34	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
35	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
36	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
37	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
38	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2013	1	buah	13.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
39	Lemari Penyimpan	1/1/2013	1	buah	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
40	Lemari Besi/Metal	1/1/2015	1	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
41	Lemari Besi/Metal	1/1/2015	14	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
42	Lemari Besi/Metal	1/1/2019			22.169.000,00	lemari besi 7 buah untuk perlengkapan kantor, Tinggi 140 cm Lebar 40 cm
43	Lemari Kayu	1/1/2014	60	buah	3.750.000,00	Barang dari Hutbun
44	Lemari Kayu	1/1/2015	14	buah	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
45	Lemari Kayu	1/1/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
46	Lemari Kayu	1/1/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
47	Lemari Kayu	1/1/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun

48	Lemari Kayu	1/1/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
49	Lemari Kayu	1/1/2015			3.250.000,00	Barang dari Hutbun
50	Lemari Kayu	1/1/2015			3.250.000,00	Baarang dari Hutbun
51	Rak Kayu	1/1/2016			3.500.000,00	Barang dari Hutbun
52	Filing Cabinet Besi	1/1/2015			2.568.000,00	Barang dari Hutbun
53	Filing Cabinet Besi	1/1/2016			2.600.000,00	Barang dari Hutbun
54	Brandkas	1/1/2014			13.107.500,00	Barang dari Hutbun
55	Papan Pengumuman	1/1/2017			3.375.000,00	Pembelian
56	Papan Tulis	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Hutbun
57	Alat Kantor Lainnya	13/10/2020			7.000.000,00	Pengadaan Running Teks
58	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
59	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
60	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.500.000,00	Barang dari Hutbun
61	Kursi Besi/Metal	13/10/2020			1.500.000,00	Pengadaan Kursi Kerja
62	Meja Rapat	15/10/2020			30.000.000,00	Pengadaan Meja Rapat
63	Tempat Tidur Kayu	24/04/2020			36.750.000,00	Pengadaan Tempat Tidur
64	Meja 1/2 Biro	1/1/2015			6.000.000,00	Barang dari Nakertrans
65	Meja 1/2 Biro	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
66	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			3.960.000,00	Barang dari Nakertrans
67	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			2.860.000,00	Barang i Nakertrans
68	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			1.216.000,00	Barang dari Nakertrans
69	Meja 1/2 Biro	13/10/2020			3.605.000,00	Pengadaan meja 1/2 biro
70	Kasur/Spring Bed	24/04/2020			13.500.000,00	Pengadaan Kasur
71	Kasur/Spring Bed	24/04/2020			6.825.000,00	Pajak
72	Kursi Rapat	1/1/2014			2.200.000,00	Barang dari Hutbun
73	Kursi Rapat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
74	Kursi Rapat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
75	Kursi Rapat	03/11/2020			11.760.000,00	
76	Kursi Putar	1/1/2016			4.466.500,00	Barang dari Nakertrans
77	Kursi Putar	1/1/2015			1.000.000,00	Barang dari Hutbun
78	Kursi Putar	1/1/2015			3.000.000,00	Barang dari Hutbun
79	Kursi Putar	1/1/2017			3.125.000,00	Pembelian
80	Kursi Lipat	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
81	Kursi Lipat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
82	Meubeleur lainnya	13/10/2020			2.105.000,00	Pengadaan Lemari Rias
83	Mesin Pemotong Rumput	1/1/2017			3.890.000,00	Pembelian
84	A.C. Window	1/1/2016			20.000.000,00	Barang dari Hutbun (Pindah)ke Ruangan SEKDIS
85	A.C. Split	1/1/2016			19.500.000,00	2019 Mutasi ke Dinas Sosial
86	Kipas Angin	1/1/2016			750.000,00	Barang dari Hutbun
87	Alat Pendingin lainnya	1/1/2017			5.460.000,00	Pembelian
88	Sound System	1/1/2013	1	buah	2.000.000,00	Barang dari Nakertrans
89	Sound System	05/11/2020	1	Buah	17.548.000,00	Pengadaan 1 (satu) unit Sond system Komplit
90	Wireless	1/1/2015	1	buah	8.000.000,00	Barang dari Nakertrans

91	Gordyn/Kray	1/1/2019	1	paket	8.100.000,00	Penghias Ruangan/gordyn
92	Alat Rumah Tangga Lain-lain	24/04/2020	1	paket	11.400.000,00	Pengadaan 2 Set Meja Makan dan Kursi
93	Alat Rumah Tangga Lain-lain	04/11/2020	1	paket	7.200.000,00	Pengadaan Trali kusen jendela
94	Alat Rumah Tangga Lain-lain	03/11/2020	1	paket	21.835.000,00	
95	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			16.737.500,00	Perbidang
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			66.950.000,00	
97	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	13/10/2020			7.913.100,00	Pengadaan Meja kursi Tamu 1 (satu) set
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	13/10/2020			4.500.000,00	Pengadaan Kursi Pejabat Eselon II
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	03/11/2020			9.280.000,00	
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			48.926.000,00	Kursi Pejabat Eselon IV
101	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1/1/2014	1	buah	1.250.000,00	Barang dari Nakertrans
102	Buffet Kaca	13/10/2020	1	buah	2.055.000,00	Pengadaan Rak Arsip
103	Telephone Hybrid	1/1/2014	1	buah	1.200.000,00	Barang dari Hutbun
104	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1/1/2017	1	buah	799.400,00	Pembelian
105	Layar Film/Projector	1/1/2019	1	buah	10.806.500,00	Perlengkapan Kantor
106	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1/1/2015	1	buah	1.292.500,00	Barang dari BLHPM
107	Internet	1/1/2013	1	unit	49.000.000,00	Barang dari Hutbun
108	P.C Unit	1/1/2014			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
109	P.C Unit	1/1/2015			5.000.000,00	Barang dari Nakertrans
110	P.C Unit	1/1/2015			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
111	P.C Unit	1/1/2014			10.500.000,00	Barang dari Hutbun
112	P.C Unit	1/1/2015			6.350.000,00	Barang dari BLHPM
113	P.C Unit	1/1/2017			34.000.000,00	Pembelian
114	P.C Unit	1/1/2017			17.985.000,00	Pembelian
115	P.C Unit	1/1/2018			8.443.000,00	Pembelian Peruntukan Operator (PKH)
116	P.C Unit	1/1/2018			8.443.000,00	Pembelian
117	P.C Unit	1/1/2019			36.742.500,00	pc unit
118	P.C Unit	1/1/2018			25.485.000,00	Peruntukan Untuk Operator PKH
119	P.C Unit	1/1/2018			8.490.000,00	Pembelian Peruntukan SUB BAG Keuangan dan Pelaporan
120	P.C Unit	01/04/2020			13.550.000,00	Komputer PC
121	P.C Unit	01/04/2020			8.991.000,00	Pengadaan Komputer PC 2020
122	Lap Top	1/1/2015			7.000.000,00	Barang dari Nakertrans
123	Lap Top	1/1/2017			63.993.600,00	Pembelian
124	Lap Top	1/1/2017			18.500.000,00	Pembelian
125	Lap Top	1/1/2019			8.755.000,00	Lap top / Sekretariat
126	Lap Top	1/1/2019			30.607.500,00	lap top
127	Note Book	1/1/2017	60	buah	89.958.000,00	tablet Pembelian Jumlah 60 Pruntukan (SLRT)
128	Line Printer	1/1/2019			18.878.000,00	Perlengkapan Kantor
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2015			1.500.000,00	Barang dari Nakertrans
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			4.000.000,00	Pembelian
131	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian



132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
133	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			2.466.700,00	Peruntukan Operator PKH
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			2.290.000,00	Pembelian (Propel)
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			9.129.000,00	Pembelian
138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2019			4.769.500,00	Sekretariat
139	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/04/2020			8.800.000,00	Pengadaan Printer 2020
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020			2.200.000,00	Pengadaan Printer 2020
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020			2.200.000,00	pegadaan Printer 2020
142	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16/11/2020			1.699.000,00	Pengadaan Printer
143	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2017	1	unit	2.750.000,00	Pembelian
144	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2018	1	unit	3.415.500,00	Pembelian
145	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2018	1	unit	3.415.500,00	Pembelian
146	Air Conditioning (AC)	1/1/2019			21.000.000,00	Alat perlengkapan kantor
147	Air Conditioning (AC)	03/11/2020			38.110.000,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC
	Jumlah				<b>2.149.745.004,00</b>	

### III. GEDUNG DAN BANGUNAN

1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			79.616.000,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			452.364,00	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			4.523.636,00	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.618.182,00	
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.261.818,00	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			18.094.545,00	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			1.809.454,00	
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			1.809.454,00	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			18.094.546,00	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.495.000,00	
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.455.000,00	
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			35.000.000,00	sekat ruangan
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			187.500.000,00	Penambahan Gedung Kantor
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			56.990.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Trauma Centre (RPTC)/ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			179.780.000,00	gapura makam pahlawan ( hujat )
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			9.800.000,00	Biaya Pendukung Untuk Penataan Makam Pahlawan

17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	04-Mei-20			2.500.000,00	Biaya Pendukung untuk pekerjaan Sekat Ruangan Gedung Kantor
19	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			128.310.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			6.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (RPTC)
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			7.800.000,00	Biaya Pendukung pada Keg. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor (Penataan Makam Pahlawan)
22	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			8.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (RPTC)
23	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	31-Jan-11			352.978.850,00	Bangunan Gor selaparang Mutasi dari dikbud
24	Tugu Kemerdekaan				43.214.250,00	PINDAH SKPD DARI STT
<b>Jumlah</b>					<b>1.193.703.099,00</b>	
<b>IV. JALAN IRRIGASI DAN JARINGAN</b>						
1	Jalan Khusus Lainnya	31-Des-11			72.700.000,00	Pindahan SKPD dari Hutbun
2	PLTN Lain-lain	01-Jan-14			10.000.000,00	Pindah SKPD dari STT (Instalasi Listrik TMP)
<b>Jumlah</b>					<b>82.700.000,00</b>	
<b>V. ASSET TETAP LAINNYA</b>						
1	Peta Citra Sport	2008			11.000.000,00	Pindah SKPD dari Hutbun
2	Alat Kesenian Lain-lain	2014			7.525.000,00	Pindah SKPD dari STT
3	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			9.360.000,00	Piala
4	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			15.040.000,00	Pindah SKPD dari STT
<b>Jumlah</b>					<b>42.925.000,00</b>	

## 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

Secara umum pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur pada periode 2018-2023 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Berikut ini akan diuraikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dilihat dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan pembangunan urusan sosial tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah mengupayakan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin yang diimplementasikan ke dalam beberapa program prioritas, diantaranya Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Program Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin. Beberapa program penanganan penyanggah masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan periode tahun 2015 sampai tahun 2019 diantaranya penanganan anak jalanan, anak terlantar, penyanggah tuna cacat, gelandang- pengemis dan wanita rawan sosial ekonomi. Sedangkan program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin diantaranya: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), beras keluarga sejahtera dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Penanganan Anak Jalanan, penyanggah tuna cacat, gelandang, pengemis dan wanita rawan sosial ekonomi terus bertambah, sedangkan jumlah anak terlantar semakin berkurang pada periode tahun 2015-2019. Jumlah penerima manfaat dari program perlindungan sosial sejak tahun 2015 terus meningkat pada tahun 2019. Adapun gambaran penanganan PMKS dan Program-program Perlindungan Sosial untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4.2**  
**Penanganan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur**  
**Tahun 2015-2019**

No	Nama PMKS	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Jalanan	Jiwa	6	8	10	18	20
2	Anak Terlantar	Jiwa	17.870	17.873	5.263	6.381	7.381
3	Penyanggah Tuna Cacat	Jiwa	431	431	431	829	1.132
4	Gelandang dan Pengemis	Jiwa	4	5	8	10	11
5	Wanita Rawan dan Sosial Ekonomi	Jiwa	288	418	615	780	868

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Timur Tahun 2020*

**Tabel 2.4.3**  
**Program-program Perlindungan Sosial untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Lombok Timur**  
**Tahun 2015-2019**

No	Keterangan	Jumlah Penerima Manfaat				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Program Keluarga Harapan	25.926	25.928	64.626	109.969	104.828
2	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)				139.363	158.947
3	Beras Keluarga Sejahtera				139.263	158.947

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Timur Tahun 2020*

Pada tabel tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah PMKS semakin bertambah kecuali jumlah anak terlantar semakin menurun dari 17.870 tahun 2015 menurun menjadi 7.381 pada tahun 2019. Jumlah penerima manfaat Program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari program keluarga harapan (PKH) meningkat dari 24.748 pada tahun 2015 menjadi 104.928 pada tahun 2019. Jumlah penerima manfaat BPNT dan beras keluarga sejahtera yang dilaksanakan sejak tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

Dalam pemberian layanan urusan sosial sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun jenis Standar Pelayanan Minimum yang merupakan Pelayanan Dasar Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terdiri dari :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/kota

Tabel 2.4.1 (TC 23)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Terlaksananya Administrasi Perkantoran</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Surat Terkirim	750 Lembar		8000 Surat	1500 Ekpl	1500 Ekpl	100%		100%	100%	100%
	Penggunaan Telpon Air dan Listrik	13 Unit	2 Unit	2 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Kendaraan yang Siap Pakai	35 Unit		15 Unit			100%		100%		
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%		100%			100%		100%		
	Terpeliharanya dan Terjaganya Kebersihan Kantor	4 Unit	16 Jenis	16 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	33 Jenis	31 Jenis	31 Jenis	31 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Bahan Cetak dan Pengadaan	5.000 Lembar		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%		100%	100%	100%
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	100 Paket	10 Jenis	10 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 Paket	18 Unit	4 Unit	6 Jenis	6 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi		68 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali		100%	100%	100%	100%

	Terpenuhinya Bahan Bacaan	900 Expl		900 Ekpl	900 Ekpl	900 Ekpl	100%		100%	100%	100%
	Tersedianya Makan dan Minum	1.014 Kotak		409 Kotak	710 Kotak	710 Kotak	100%		100%	100%	100%
	Tersedianya Biaya Rapat Keluar Daerah	1 Tahun					100%		100%	100%	100%
	<b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						100%		100%	100%	100%
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			4 Unit	1 Gedung	1 Gedung			100%	100%	100%
	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan			1 Unit	1 Unit	1 Unit			100%	100%	100%
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional				7 Unit	7 Unit				100%	100%
	Tersedianya Tempat Kerja yang Nyaman	1 Unit			18 Jenis	18 Jenis	100%		100%	100%	100%
	Tersedianya Kendaraan Dinas Siap Pakai	1 Unit	15 Unit				100%	100%			
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Siap Pakai	6 Unit	15 Unit		15 Unit	15 Unit	100%	100%		100%	100%
	Terpeliharanya Maubeler Kantor	25 Unit		8 Unit			100%		100%		
	<b>Terlaksananya Penanganan Fakir Miskin dan Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya</b>										
	Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu				80%	80%				100%	100%

	Tersedianya Paket Sandang dan Pangan		80.000 Paket					100%			
	Tersedianya Bantuan Kain Sarung		46.140 Paket					100%			
	Terlaksananya Penanganan Fakir Miskin		100%					100%			
	<b>Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Laporan Kinerja	1 Tahun			20 Buku	20 Buku	100%			100%	100%
	Laporan Keuangan	1 Kegiatan			10 Buku	10 Buku	100%			100%	100%
	<b>Terlaksananya Sistem Manajemen Pengelolaan Asset Barang Milik Daerah</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Penataan Administrasi Barang Daerah	1 SKPD					100%				
	Tersedianya Data Asset Milik Daerah				80%	80%				100%	100%
	<b>Terciptanya Tenaga Kerja Terampil dan Siap Pakai</b>										
	Jumlah Bahan Materi yang diadakan										
	Jumlah Sarana dan Prasarana diperbaiki										
	Jumlah Bahan Materi yang diadakan										
	<b>Terwujudnya Lembaga Kesejahteraan Sosial</b>						100%	100%	100%	100%	100%



	Terlaksananya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	50 Orang					100%				
	<b>Menigkatnya Kemampuan dan Keterampilan Penyandang Masalah Sosial</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Bimbingan Kewirausahaan Bagi Kelayan	20 Orang					100%				
	Tanggap Darurat Terhadap Korban Bencana dan Orang orang Terlantar				80%	80%				100%	100%
	Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center Termasuk Bagi Korban Bencana										
	Terlaksananya Penanganan Korban Bencana	1 Tahun					100%				
	Terlaksananya Penanganan Bencana dan Bantuan Logistik	1 Tahun					100%				
	<b>Pembinaan Anak Terlantar</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar				75%	75%				100%	100%
	<b>Terbinanya Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>						100%	100%	100%	100%	100%

	Pelayanan PMKS Tertangani Dengan Baik	6 Orang					100%				
	Terbinanya Panti Asuhan dan Panti Jumbo	10 PA			80%	80%	100%				
	Kegiatan Pembinaan Eks Narapidana dan Pengiriman Orang dengan Kecacatan				80%	80%				100%	100%
	<b>Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial				80%	80%				100%	100%
	<b>Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak				20 Orang	20 Orang				100%	100%
	<b>Terbinanya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				100%	100%				100%	100%
	Terbinanya Kelembagaan	25 Lembaga					100%				
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Sosial, Karang Taruna, dan WKSBM				80%	80%				100%	100%

	TMP yang Semakin Baik	100%			1 Unit	1 Unit	100%			100%	100%
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Mitra Kesejahteraan Sosial				80%	80%				100%	100%
	Bantuan Sosial Tepat Sasaran	100%	50 Lembaga		80%	80%	100%	100%		100%	100%
	Data PMKS	27 PMKS					100%				
	<b>Terlaksananya Program Perdampingan Keluarga Harapan</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan				80%	80%				100%	100%
	Berkurangnya Angka Kemiskinan	1.000 KK	100%				100%	100%			
	<b>Terciptanya Tenaga Kerja yang Terampil dan Siap Pakai</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Bahan Materi yang Dapat dipenuhi	100%					100%				
	Jumlah Pencari Kerja yang Meningkatkan Keterampilan	5 Paket			5 Klp	5 Klp	100%		100%	100%	100%
	Jumlah Pencari Kerja yang Meningkatkan Kemampuannya	100%					100%				
	<b>Tercapainya Keterampilan dan Kesempatan Kerja</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Masyarakat yang Berminat Bekerja di Dalam dan Negeri	75%					100%				

	Jumlah Penati yang Memiliki Kerja Alternatif	20 Orang					100%				
	Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Keterampilan	100%					100%				
	Jumlah Petani yang Memiliki Kerja Alternatif	20 Orang					100%				
	Lembaga Swasta Ketenagakerjaan	15 Lembaga					100%				
	<b>Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Orang yang Memahami Undang-Undang	100 Orang					100%				
	Jumlah Kasus yang diselesaikan	60 Orang					100%				
	<b>Terlaksananya Pengiriman Trasmigrasi</b>						100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pengiriman Trasmigrasi	100 KK					100%				
	Tersedianya Areal Pemukiman Trasmigrasi	100%					100%				
	Dokumen Perencanaan Fisik	1 Paket					100%				
	Terlaksananya Penempatan Trasmigrasi	100 KK					100%				



## 2.5 Kinerja Anggaran

Alokasi Anggaran dan Serapan/Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok

Timur Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.5.1 (TC-24)**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NO	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	9.463.697.356	29.692.274.700	34.352.540.898	11.525.110.438	11.863.614.013	9.012.741.002	29.187.471.615	34.020.278.717	10.798.917.313	10.882.441.828	95,23	98,30	99,03	93,70	91,73	19.379.447.481	18.780.370.095

## 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.**

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat.



Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2019 – 2023, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan di- hadapi pada kurun waktu 2019 – 2023, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2019– 2023. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser.

Berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, seperti pada tabel dibawah ini :

- 1) Angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Meskipun persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan selama kurun waktu lima tahun terakhir, namun kondisi tahun 2019 masih menunjukkan angka 193.560 jiwa atau setara dengan 16,15 persen dari jumlah penduduk. Angka ini sesungguhnya sudah jauh menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 yang mencatat sebanyak 222.190 jiwa warga miskin atau setara dengan 19,14 persen populasi. Meskipun menunjukkan penurunan sebesar 2,99 persen capaian prestasi tahun 2019 namun secara umum angka kemiskinan ini masih tergolong tinggi;

- 2) Belum seluruh PMKS dapat mengakses jaminan sosial dan pemberdayaan sosial. Beberapa program penanganan PMKS yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur selama lima tahun terakhir diantaranya penanganan anak jalanan, anak terlantar, penyandang tuna cacat, gelandangan-pengemis, dan wanita rawan sosial ekonomi. Juga program perlindungan sosial dilaksanakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Beras Keluarga Sejahtera (Rastra), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun kenyataannya belum seluruh PMKS yang ada dapat mengakses program-program tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di Bab 2, jumlah PMKS terus bertambah, kecuali jumlah anak terlantar yang menurun dari 17.870 pada tahun 2015 menjadi 15.545 pada tahun 2019. Jumlah penerima manfaat program perlindungan sosial seperti PKH meningkat sekitar empat kali lipat, dari 25.926 jiwa pada tahun 2015 menjadi 104.828 jiwa pada tahun 2019;
- 3) Begitu juga dengan beberapa persoalan sosial lainnya, seperti:
  - a) keberadaan PSKS dan pekerja sosial yang masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya;
  - b) terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS; dan
  - c) terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023, berikut ini adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

VISI : LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat lima tahun ke depan (2018 - 2023) yaitu "LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA

DAN AMAN ”, selaras dengan Visi RPJMN 2015–2019 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dalam hal menciptakan masyarakat yang berkepribadian, berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kesejahteraan dengan berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan IPTEK.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian misi yaitu LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN dengan tujuan untuk **Mengakselerasi Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Bertumpu pada, Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Perikanan, Kelautan, Pariwisata dan Sumberdaya lainnya**, misi ini mengisyaratkan perlunya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan fokus kepada:

- 1) Pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial serta masyarakat miskin;
- 2) Pemberian bantuan non tunai bersyarat (Program PKH dan Program BPNT);
- 3) Pemberian Jaminan Hidup Bekelanjutan (ASLUT dan ASPDB);
- 4) Pemberian Bantuan Stimulan modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP), agar tumbuh dan berkembang serta melakukan transformasi usaha menjadi UMKM mandiri;
- 5) Pemberian bantuan bagi anak terlantar (TASA);

Pada tabel dibawah ini akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

MISI/ PROGRAM	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	2	3
Mengakselerasi penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Bertumpu Pada Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Perikanan, Pariwisata dan Sumberdaya lainnya	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan sosial yang belum valid.	Kemampuan APBD yang dapat mendukung program pemerintah Kabupaten
	Regulasi yang menghambat proses inovasi.	
	Belum ada ekosistem inovasi dan entrepreneurism secara signifikan di lingkungan Kabupaten Lombok Timur untuk menuju Lombok Timur sejahtera.	

### 3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Kabupaten

Telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timursebagai penyelenggara kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur khususnya yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023.

Tujuan dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur ialah mewujudkan Kesejahteraan Sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang di laksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial membutuhkan dukungan berbagai macam Sumber Daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

### **3.4 Telaahan Keterkaitan dengan Perangkat Daerah Lainnya**

Untuk pembangunan dibidang sosial pemerintah telah melakukan terobosan seperti :

- 1) Pemberian jaminan kepada masyarakat melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial seperti (KIP, KIS dan KKS)
- 2) Pemberian Bantuan Non Tunai Bersyarat seperti : Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Jaminan Hidup dan Bantuan Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASPDB)
- 3) Bantuan modal usaha ekonomi keluarga melalui kelompok dan perorangan seperti : Bantuan modal usaha KUBe, Bantuan modal usaha UEP.
- 4) Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada penjabaran dalam BUKU II RPJMN, dapat jelaskan 5 (lima) agenda pembangunan nasional sebagai berikut :

- 1) Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
- 2) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
- 3) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;

- 4) Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
- 5) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dari lima agenda pembangunan nasional tersebut, satu di antaranya akan mempunyai pengaruh yang significant terhadap penentuan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, yaitu agenda nomor 4: menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda dimaksud meliputi :

### **3.5 Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia 2014-2019**

Perubahan Renstra Kementerian Sosial 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019, pada perubahan renstra kementerian ini dijabarkan visi, misi dan sasaran strategis serta arah kebijakan kementerian sebagai berikut :

Visi dan Misi Visi kementerian tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks dan massif. Visi ini tidak hanya menjadikan kemampuan ekonomi sebagai fokus utama, tetapi menjadikan kemampuan sosial bagi seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Visi kementerian sosial tahun 2015-2019 dapat berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin dan rentan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok penduduk.

Upaya yang dilakukan kementerian dalam mewujudkan Visi diatas yang erat kaitanya dengan misi pembangunan nasional yakni :

#### **1) Kementerian Sosial**

Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan merupakan visi pembangunan nasional yaitu :

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”**

1. Mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat;
2. Memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial; dan
3. Meningkatkan kualitas hidup dan memulihkan fungsi social bagi kelompok miskin dan rentan termasuk PMKS.

**2) Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh kementerian dalam kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kementerian 2015-2019 yakni Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan.

**3) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Sasaran strategis kementerian social tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan; dan
2. Penyelenggaraan kesejahteraan social yang professional.

Indikator dari masing-masing sasaran strategis diatas dapat diukur dengan 5 (lima) indicator kementerian sebagai berikut :

1. Persentase penduduk miskin;
2. Persentase penduduk rentan;
3. Persentase SDM kesejahteraan social yang tersertifikasi;
4. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi; dan
5. Persentase partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### 4) Arah Kebijakan dan Startegi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019

Dalam mendukung Visi, Misi, Agenda Nawacita, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, maka ada 4 (empat) agenda arah kebijakan kementerian sosial yang di integrasikan dengan program dalam RPJMN yakni :

- 1) Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komperhensif;
- 2) Pengembangan penghidupan yang berkelanjutan;
- 3) Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar; dan
- 4) Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk lebih komperhensif terhadap arah dan kebijakan kementerian sosial dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan social dapat disajikan dalam table berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial**  
**Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019**

NO	4 (empat) Arah Kebijakan Pembangunan Kesos			
	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPERHENSIF	PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN	PERLUASAN DAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN DASAR	PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
STRATEGI KEMENTERIAN SOSIAL 2015-2019	Penataan Asistensi sosial yang terintegritas dan responsive	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar	Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kualitas LKS melalui akreditasi
	Penyediaan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan	Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan melalui pendampingan usaha	Peningkatan kualitas SDM penyelenggara Kesos melalui Sertifikasi
	Penguatan Kelembagaan Sosial meliputi : Standar Pelayanan, Sistem Rujukan,	Penyempumaan pengukuran kemiskinan terkait kriteria, standarisasi dan	Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah pusat, Pemda, Dunia	Peningkatan penerapan standar pelayanan kepada lembaga



	data dan system pengaduan	pengelolaan BDT	Usaha, Perguruan Tinggi untuk meningkatkan akses kepada sumber kehidupan yang layak	penyelenggaraan kesos melalui standarsasi pelayanan dalam lembaga.
	Inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut usia	Pengembangan dan penguatan system pemantuan dan evaluasi terkait penyediaan layanan dasar		

Untuk menjawab arah kebijakan dan strategi dalam RENSTRA kementerian sosial 2015-2019, diintegrasikan kedalam program prioritas kementerian yakni:

- 1) Program Rehabilitasi Sosial;
- 2) Program Penanganan Fakir Miskin;
- 3) Program Pemberdayaan Sosial;
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 5) Program dukungan manajemen dan tugas lainnya kementerian sosial

Dalam menentukan tercapainya sebuah kebijakan perlu didukung oleh penentuan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai sertakekuatan financial yang cukup, sehingga program pembangunan berjalan dengan baik. Namun dalam semua itu tidaklah terlepas dari permasalahan dan factor penghambat dan pendorong tercapainya pembangunan nasional dan daerah di bidang sosial.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan kesejahteraan social terhadap PMKS dan penduduk miskin dan rentan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

**Tabel 3.4.3**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (PD)	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Berkontribusi menurunkan Angka penduduk miskin dan rentan	Intervensi program terhadap penanganan kemiskinan belum berbasis BDT.	Kurangnya dukungan dana dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok. Kurangnya penyelenggaraan bimbingan teknis terhadap pengelolaan data yang baik.	Adanya terobosan dari daerah terhadap Penanganan penduduk miskin dan rentan, melalui PKH daerah dan Rastra daerah. Adanya system Yang dibangun dan terintegrasi dengan baik.
		SDM pengelolaan data terpadu penanganan fakir miskin, data penerima bantuan dan data PMKS belum terintegaris dengan baik sehingga memperbesar <i>inclusion</i> (orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penerima manfaat)		
		Belum optimalnya koordinasi kerja dengan Kab/Kota dalam penanganan masalah kemiskinan agar tidak terjadi overlap sasaran.		
		Belum tersedianya grand Design penanganan kemiskinan dan penanganan PMKS.		

		Belum diterapkan secara optimal terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang social, itu Nampak pada dukungan APBD terhadap Perangkat Daerah.		
	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Profesional	Keterbatasan infrastruktur sosial di daerah dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Kurangnya dukungan dana dari pemerintah daerah terhadap peningkatan SDM pengelola Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (LKS, TKSK dan PSM)	Adanya insetive sebagai suatu perangsang dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar Untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi
		Belum terukurnya indeks profesionalitas SDM pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh yang dapat menjadi indikator dalam pelaksanaan pelayanan publik		

Permasalahan sosial dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, terutama penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang merupakan tugas berat bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, untuk melakukan upaya-upaya percepatan penanganan PMKS baik dalam bentuk pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur telah mempersiapkan program prioritas bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang lain saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran perangkat daerah lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

### **3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dibidang Sosial. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tidak ada hubungan yang cukup signifikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

### **3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Selama periode renstra 2013-2018, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang dirasakan menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu (1) ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum valid; (2) SDM tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang masih rendah; (3) Dukungan anggaran APBD Kabupaten khususnya penanganan PMKS masih terbatas dan sinergitas serta sinkronisasi program belum memenuhi harapan. Kondisi ini pada masa Renstra 2019-2023 harus disikapi secara serius dan perlu pemecahan masalah dengan lebih baik, berjenjang dan terstruktur dengan melibatkan seluruh stakeholders/komponen masyarakat dan dunia usaha untuk turut bahu membahu dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Lombok Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kemiskinan, namun demikian penanganan masyarakat miskin dan rentan serta PMKS belum maksimal disebabkan antara lain:

1. Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Timur termasuk koordinasi dengan organisasi masyarakat dalam penanganan PMKS;
2. Terbatasnya jumlah tenaga pekerja sosial dalam menangani PMKS
3. Belum terpenuhinya kebutuhan dana operasional dalam upaya mengembangkan pelayanan terhadap PMKS.

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, ekuntabel dan transparan dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Metode penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, antara lain:

1. **Kemiskinan**, merupakan inti masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dikarenakan ketersediaan data base PMKS yang belum validumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan Kesejahteraan Sosial, komitmen politik dan dukungan anggaran APBD yang masih kurang, pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih lemah dan kurang memiliki daya saing, sinergisitas dan sinkronisasi program/kegiatan yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya. Apabila hal ini tidak segera ditangani secara lintas sektor dan lintas program, akan menimbulkan permasalahan sosial lain.

2. **Keterlantaran**, masih rendahnya partisipasi masyarakat mengatasi masalah sosial dilingkungannya. Organisasi Sosial/ LSM keberadaan dan peranannya dalam penanganan masalah sosial sementara ini mutu dan kinerjanya masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang mengakibatkan belum optimalnya peran dan kontribusi yang dilaksanakan, keberhasilan penanganan kesejahteraan sosial bukan tanggung jawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan masyarakat dan kalangan dunia usaha khususnya pelayanan dalam panti sosial.

Kualitas pelayanan dalam panti sosial khususnya milik masyarakat masih belum memenuhi standar pelayanan baik yang berkaitan dengan manajemen, sumber daya maupun operasional pelayanan panti.

Dan yang paling penting adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial, antar Dinas serta lintas sektoral belum terintegrasi dengan baik.

3. **Kecacatan**, masih terbatasnya pelayanan sosial yang diperoleh oleh Orang Dengan Kecacatan dikarenakan minimnya sinergitas dan sinkronisasi program baik dari Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi

4. **Keterpencilan**, masih adanya komunitas yang terisolir, Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai bagian masyarakat Kabupaten Lombok Timur merupakan kelompok sosial budaya yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit dijangkau.

Kondisi demikian mengakibatkan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar sehingga mereka hidup dalam kondisi tertinggal dibanding masyarakat lain pada umumnya. Hal tersebut diperlukan penanganan secara terpadu lintas sektor dan lintas.

5. **Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku**, masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti penyakit sosial masyarakat baik di wilayah Pekerja TKI dan kawasan wisata yang menimbulkan bertambahnya jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan Napza.
6. **Korban Bencana**, tingginya frekuensi kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Nusa Tenggara Barat merupakan ancaman yang diakibatkan rusaknya bentang alam dan kondisi letak geografis daerah kepulauan dan pegunungan seperti puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, banjir, air pasang sedangkan untuk Bencana Sosial timbul karena konflik sosial/kekerasan sosial akibat terjadinya gesekan kepentingan yang berlatar belakang ekonomi, budaya, agama, suku, politik dan sosial. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara dini, akan menimbulkan permasalahan sosial lain.

Ada beberapa isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.5.1**

**Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023**

Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum Pembangunan
1	2	3	4
1. Masih adanya masyarakat terisolir yang belum mendapatkan aksesibilitas sosial budaya dan perekonomian secara terpadu. 2. Kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, kesenjangan sosial,	1. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan kepada PMKS melalui mobilisasi, asistensi dan intensifikasi bantuan. 2. Koordinasi dan sosialisasi tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial dan psikososial untuk	1. Meningkatnya koordinasi inter dan antar sectoral yang terkait dengan kegiatan pembangunan kesejahteraan social. 2. Mendayagunaan sarana dan prasarana yang terbatas secara efisien dan efektif guna membantu	a. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung

penanganan korban bencana alam dan sosial belum dilakukan secara terpadu.	PMKS melalui advokasi, asistensi dan apresiasi.	kelancaran program kegiatan.	perekonomian sampai tingkat perdesaan
3. Korban tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan serta pekerja migran belum mendapatkan perlindungan yang optimal.	3. Koordinasi dan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	3. Memberikan kesempatan kepada karyawan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi NTB bagi yang memiliki potensi untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.	c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agro industry d. Mengembangkan system dan prosedur penanggulangan bencana. e. Mendorong peran serta tokoh agama dan masyarakat serta pilar – pilar partisipan.
1	2	3	4
4. Anak terlantar dan lanjut usia terlantar belum mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang optimal.	4. Koordinasi dan sosialisasi tentang standar pelayanan bagi petugas Balai melalui mediasi, transformasi dan asistensi.	4. Meningkatkan jaringan kerja dengan mitra kerja di bidang social (PSM,Orsos,LSM) dalam upaya memperluas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.	
5. Belum optimalnya pembinaan kepada para penyandang cacat dan trauma.		5. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab./Kota, agar data yang dikirim sudah berdasarkan by name by address, sehingga program perencanaan dalam rangka penanganan PMKS tepat sasaran.	
		6. Meningkatkan jaringan kerja dengan mitra kerja (TKSK,Orsos,LSM,Karang Taruna) dalam upaya memperluas penanganan permasalahan kesejahteraan Sosial.	



6. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pilar-pilar partisipan dalam pembangunan kesejahteraan sosial			
--	--	--	--

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 06 tahun 2016 dan surat Peraturan BUPATI Lombok Timur Nomor 40 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Tugas dan Fungsi dimaksud adalah memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial yang merupakan urusan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dikemas oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam RPJM Tahun 2019 – 2023 antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Sosial dasar bagi PMKS
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Manajemen Usaha Kesejahteraan Sosial
4. Penanggulangan korban bencana dan kejadian luar biasa
5. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM aparatur

Arah Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tersebut di atas, berangkat dari isu-isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan yang serius yaitu:

1. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial
2. Tingginya angka keterlantaran anak dan lanjut usia
3. Masih rendahnya kualitas pelayanan Terhadap PMKS
4. Banyaknya Korban tindak kekerasan terhadap anak perempuan dan pekerja migran

5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya
6. Tingginya frekwensi kejadian bencana
7. Masih adanya PMKS yang belum masuk dalam Basis data Terpadu Keluarga Miskin
8. Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi besar dalam pencapaian target yang dilatar belakangi oleh isu-isu strategis di atas, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.5.2**  
**Isu Strategis Dinas Sosial berdasarkan Bidang Sosial**

NO	BIDANG / SEKRETARIAT	MASALAH	ISU STRATEGIS
1.	<b>BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Ancaman bencana alam akibat rusaknya bentang alam dan kondisi letak geografis daerah kepulauan dan pegunungan seperti puting beliung, gempa bumi, banjir, longsor dan lain sebagainya; Konflik sosial/kekerasan sosial akibat terjadinya gesekan kepentingan yang berlatar belakang ekonomi, budaya, agama, suku, politik dan sosial.	Masih adanya masyarakat terisolir yang belum mendapatkan aksesibilitas sosial budaya dan perekonomian secara terpadu.
2.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	Belum terintegrasinya pelayanan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di daerah tertinggal. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Belum berjalan maksimal. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Belum berjalan maksimal.	Belum optimalnya peran serta Masyarakat dan pilar-pilar partisipan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

3.	<b>BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN</b>	Ketersediaan database Fakir Miskin yang belum valid; Sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesos rendah ; Pendayagunaan Sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih lemah dan kurang memiliki daya saing;	Kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, kesenjangan sosial, penanganan korban bencana, keterbatasan aksesibilitas, keterpencilan belum dilakukan secara terpadu.
4.	<b>BIDANG REHABILITASI SOSIAL</b>	Meningkatnya Lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik di wilayah perkotaan dan kawasan pariwisata; Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA semakin tinggi; Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafficking, eksploitasi dan KDRT terhadap anak dan perempuan.	1. Korban tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan serta pekerja migran belum mendapatkan perlindungan yang optimal. 2. Penanganan masalah penyandang penyakit sosial, Korban HIV/AIDS dan Penyalahgunaan NAPZA belum optimal.
5.	<b>SEKRETARIAT</b>	SDM pengelolaan keuangan masih rendah Orientasi terhadap pencapaian kinerja maksimum belum terpenuhi. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor melalui SIMDA Barang belum maksimal	Penyelenggaraan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta pengelolaan keuangan belum optimal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **1. Tujuan.**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lombok Timur, maka tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lombok Timur yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Penetapan cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial dan persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani sebagai Indikator Kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Penyelenggaraan Dinas Sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Warga Negara yang meliputi (1) Rehabilitasi Sosial (2) Jaminan Sosial ;(3) Pemberdayaan Sosial ; (4) Perlindungan Sosial

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

Berikut ini adalah tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran serta target capaian kinerja jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tujuan ini sinergis dengan misi Bupati Lombok Timur terutama pada **Misi 3** yakni Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan dengan tujuan salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

## **2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi tentang sesuatu yang akan dicapai, berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merumuskan dan menetapkan pernyataan sasaran berdasarkan masalah, Isu Strategis dan tujuan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan. Yang terbagi menurut urusan wajib dan pilihan sesuai tupoksi OPD

Berikut ini adalah tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran serta target capaian kinerja jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018– 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4.1.1**

**Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Formula	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/jumlah total PMKS yang ada x100%	21	20	54	67	85
	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang ada	53.535	53.535	129.440	105.841	109.461

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah merupakan pendekatan secara keseluruhan dalam menjalankan Visi dan Misi Bupati Lombok Timur Adapun Visi Bupati Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2023 adalah **“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”**. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

#### **5.1 Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja BKD Kabupaten Lombok Timur. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, BKD Kabupaten Lombok Timur harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk melaksanakan visi tersebut di atas, salah satu misi yang diusung pada RPJMD dan memiliki korelasi dengan Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah Misi yaitu **“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”** dengan Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Bertumpu pada Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Perikanan, Pariwisata dan Sumberdaya lainnya.

Perumusan Langkah strategi, Sasaran dan Tujuan strategis yang dilakukan Dinas Sosial untuk mewujudkan indicator tujuan dan sasaran dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, sasaran, strategi dan Arah kebijakan Dinas Sosial**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan social dan pemberdayaan social bagi PMKS	Terpenuhinya pelayanan terhadap penyandang masalah disabilitas yang memadai.	Diarahkan kepada keluarga penerima manfaat BPNT dan Bantuan tunai bersyarat melalui pelayanan prima agen/E-warong	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
		Terpenuhinya Kebutuhan kebutuhan dasar yang cukup bagi KPM penerima BPNT dan PKH.	Diarahkan pada penanganan bencana yang efektif melalui Kampung siaga bencana	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>
		Terpenuhinya penanganan bencana yang efektif.	Diarahkan pada Pelayanan terhadap Penyandang masalah Disabilitas melalui Penyediaan sarana aksesibilitas	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
		Terpenuhinya pelayanan terhadap penyandang masalah disabilitas yang memadai	Diarahkan pada optimalisasi pelayanan sosial pada kelayan dibalai/panti melalui peyediaan sarana dan prasarana yang efektif	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>



		<p>Terwujudnya Kampung siaga yang efektif.</p> <p>Terwujudnya perluasan jangkauan pelayanan Agen yang memadai.</p> <p>Tercegah terbatasnya pengetahuan tentang resiko</p> <p>Penitipan kartu combo kepada pendamping PKH/BPNT.</p> <p>Tercegah semakin banyaknya operator SIKS-NG di Desa/kelurahan yang belum terlatih.</p> <p>Tercegah semakin terbatasnya pelayanan sosial terhadap ODK.</p>	<p>Diarharkannya pada kualitas pekerja Sosial Professional dalam Penanganan kasus kelayan melalui diklat jabatan fungsional</p>	<p><b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b></p> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b></p>
--	--	---	---	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program dalam Renstra Perangkat Daerah 2019-2023 merupakan penjabaran dari program dan kegiatan dalam RPJMD 2019-2023, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Timur. Rencana program beserta indikator program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan beserta indikator program (outcome) dan kegiatan (output) beserta pendanaan indikatif untuk masing-masing program kegiatan tersebut. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan mamfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam

satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima mamfaat langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah.

Secara garis besar Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dilakukan pada Kabupaten Lombok Timur selama 5 (*lima*) tahun kedepan telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019–2023 adalah sebagai berikut :

#### **A. Program Pemberdayaan Fakir Miskin**

Indikator Kinerja : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial

- 1) Pelatihan dan pendampingan keterampilan berusaha bagi KK keluarga miskin dan rentan;
- 2) Pemberian bantuan sarana dan prasarana berusaha bagi KK keluarga miskin dan rentan dalam bentun UEP;
- 3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pemberian bimbingan dan keterampilan dasar melalui Kelompok Usaha Bersama ( KUBE )
- 4) Penyediaan akses bimbingan sosial, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha melalui pendampingan.
- 5) Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE Fakir Miskin
- 6) Pemberdayaan ekonomi warga purna Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **B. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;**

Indikator Kinerja : Persentase PMKS yang tertangani

- 1) Jumlah penanganan dan advokasi kasus tindak kekerasan/eksploitasi terhadap anak dan perempuan;
- 2) Jumlah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental, bimbingan sosial dan keterampilan dalam panti /LKS swasta yang ada);
- 3) Jumlah lanjut usia, gelandangan pengemis, wanita rawan sosial ekonomi ( WRSE ), orang dengan gangguan jiwa yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental, bimbingan sosial dan keterampilan dalam panti /LKS swasta yang ada;
- 4) Jumlah masyarakat yang diberikan Penyuluhan Penanggulangan dan Bahaya Narkoba di Sekolah.
- 5) Jumlah orang terlantar, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang ( KPO ) yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam shelter home;
- 6) Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan alat bantu.

**C. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;**

Indikator Kinerja : Persentase lembaga sosial, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiaan sosial.

- 1) Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan;
- 2) Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) yang ditingkatkan SDMnya;
- 3) Jumlah partisipasi dunia usaha dan dunia industri (CSR );
- 4) Jumlah lembaga sosial yang terakreditasi.
- 5) Pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan, serta pengusulan pemberian satya lencana kebaktian sosial
- 6) Pemberian bantuan/ santunan perlengkapan ibadah/sembako bagi keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan.

- 7) Sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

#### **D. Program Jaminan Sosial.**

Indikator Kinerja : Persentase penduduk miskin yang diberikan jaminan sosial

- 1) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) PKH yang meningkat kemampuannya melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ( P2K2);
- 2) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) PKH yang mengakses layanan kesehatan dan pendidikan;
- 3) Jumlah korban bencana alam yang mendapat layanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana;
- 4) Jumlah Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) yang ditingkatkan SDM dan kesejahteraannya;
- 5) Jumlah masyarakat korban bencana yang menerima bantuan logistik;
- 6) Jumlah masyarakat yang menerima bantuan air bersih;
- 7) Jumlah SDM petugas pendamping PKH yang ditingkatkan kompetensinya.
- 8) Jumlah Pertemuan Pendamping dan Operator PKH
- 9) Jumlah Pemberdayaan keluarga

Dalam mewujudkan indikator diatas perlu di dukung dengan sumber daya baik anggaran maupun manusia, untuk itu Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur selama lima tahun dapat dilihat pada table di bawah

Tabel 6.1

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	2019				2020				Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023**		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Target %	Anggaran Rp	Capaian Rp	% Rp	Target %	Anggaran Rp	Capaian Rp*	% Rp	Target %	Kebutuhan Rp	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
			21,032,982,750	20,080,201,542	95.47.00		56,472,617,126	27,805,488,625	49.24.00		175,263,447,686	
			8,752,402,000	8,092,630,572	92.46.00		56,472,617,126	27,805,488,625	49.24.00		39,500,124,814	
			8,752,402,000	8,092,630,572	92.46.00		56,472,617,126	27,805,488,625	49.24.00		39,500,124,814	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100	476,494,900	410,747,739	86.20.00	100	35,134,245,237	19,787,421,565	56.32.00	100.00.00	2,289,327,046	Dinas Sosial
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100	377,965,600	331,121,756	87.61	100	12,376,501,486	5,056,969,230	40.86	100.00.00	1,767,096,874	Dinas Sosial
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100	21,892,500	21,787,400	99.52.00	100	1,127,233,374	1,642,748,522	145.73	100.00.00	120,969,882	Dinas Sosial
Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah	Pengelolaan aset/barang daerah	100	15,851,500	14,851,500	93.69	100	393,854,897	260,162,609	66.06.00	100.00.00	87,589,544	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	37	1,512,600,000	1,223,897,774	80.91	42	0	0		57.00.00	2,688,910,938	Dinas Sosial

<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	PMKS yang terahabilitasi	20	458,135,000	407,100,000	88.86	25	491,668,328	66,081,100	13.44	40.00.00	2,128,666,555	Dinas Sosial
<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	Anak terlantar yang telah mandiri setelah dilakukan pembinaan	20	258,563,500	217,403,850	84.08.00	25	200,457,249	97,169,200	48.47.00	40.00.00	867,874,984	Dinas Sosial
<b>Program pembinaan Para Penyandang Cacat dan Taruma</b>	Penyandang cacat yang telah diberikan bantuan	20	187,299,000	181,586,900	96.95	25	234,834,531	40,361,500	17.19	40.00.00	1,016,710,624	Dinas Sosial
<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>	Penyandang cacat yang telah diberikan bantuan	20	69,900,000	69,750,000	99.79	25	0	0		40.00.00	331,537,875	Dinas Sosial
<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)</b>	Narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya (Cakupan eks penyandang penyakit sosial yang dibina)	40	1,548,350,000	1,525,542,000	98.53.00	45	1,976,641,070	169,390,500	08.57	60.00.00	8,557,821,398	Dinas Sosial
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	Lembaga kesejahteraan sosial dan WKSBM yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	40	3,218,750,000	3,109,314,000	96.60	45	3,835,226,095	283,070,500	07.38	60.00.00	16,604,521,906	Dinas Sosial
<b>Program Pendamping Keluarga Harapan</b>	Pendamping PKH terfasilitasi	100	606,600,000	579,527,653	95.54.00	100	701,954,859	402,113,900	57.28.00	100.00.00	3,039,097,188	Dinas Sosial

Tabel 6.2

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR (TC.27)

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2021		2022		2023			Target
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan													
	Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran , pemenuhan kebutuhan pangan dan Pengentasan penyandang masalah kesejahteraan Sosial												



			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program		80%	3,956,069,723.00	80%	4,114,315,000	80%	4,278,887,600	80%	12,349,272,323	Dinas Sosial
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan		100 %	19,063,300	100 %	19,824,000	100 %	20,616,960	100 %	59,504,260	Dinas Sosial
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	10,104,700	Dokumen	10,508,000	Dokumen	10,928,320	Dokumen	31,541,020	Dinas Sosial
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	8,958,600	Laporan	9,316,000	Laporan	9,688,640	Laporan	27,963,240	Dinas Sosial
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana		100 %	2,997,683,873	100 %	3,117,590,000	100 %	3,242,293,600	100 %	9,357,567,473	Dinas Sosial
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	2,839,367,873	Orang/Bulan	2,952,942,000	Orang/Bulan	3,071,059,680	Orang/Bulan	8,863,369,553	Dinas Sosial
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	158,316,000	Dokumen	164,648,000	Dokumen	171,233,920	Dokumen	494,197,920	Dinas Sosial
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah		100 %	11,228,700	100 %	11,677,000	100 %	12,144,080	100 %	35,049,780	Dinas Sosial
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	11,228,700	Laporan	11,677,000	Laporan	12,144,080	Laporan	35,049,780	Dinas Sosial
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah		100 %	122,393,100	100 %	127,298,000	100 %	132,389,920	100 %	382,081,020	Dinas Sosial

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	13,200,000	Paket	13,728,000	Paket	14,277,120	Paket	41,205,120	Dinas Sosial
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	5,000,100	Paket	5,211,000	Paket	5,419,440	Paket	15,630,540	Dinas Sosial
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Dokumen	24,399,000	Dokumen	25,374,000	Dokumen	26,388,960	Dokumen	76,161,960	Dinas Sosial
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	79,794,000	Laporan	82,985,000	Laporan	86,304,400	Laporan	249,083,400	Dinas Sosial
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Dircanakan		100 %	<b>309,827,000</b>	100 %	<b>322,219,000</b>	100 %	<b>335,107,760</b>	100 %	967,153,760	Dinas Sosial
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	50,784,000	Unit	52,815,000	Unit	54,927,600	Unit	158,526,600	Dinas Sosial
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	259,043,000	Unit	269,404,000	Unit	280,180,160	Unit	808,627,160	Dinas Sosial
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian Layanan		100 %	<b>403,435,000</b>	100 %	<b>419,571,000</b>	100 %	<b>436,353,840</b>	100 %	<b>1,259,359,840</b>	Dinas Sosial
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	34,197,000	Laporan	35,564,000	Laporan	36,986,560	Laporan	106,747,560	Dinas Sosial
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	13,200,000	Laporan	13,728,000	Laporan	14,277,120	Laporan	41,205,120	Dinas Sosial
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	356,038,000	Laporan	370,279,000	Laporan	385,090,160	Laporan	1,111,407,160	Dinas Sosial

			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	92,438,750	100 %	96,136,000	100 %	99,981,440	100 %	288,556,190	Dinas Sosial
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	23,735,675	Unit	24,685,000	Unit	25,672,400	Unit	74,093,075	Dinas Sosial
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	68,703,075	Unit	71,451,000	Unit	74,309,040	Unit	214,463,115	Dinas Sosial
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya		80%	2,612,976,000	80%	2,717,495,000	80%	2,826,194,800	80%	8,156,665,800	Dinas Sosial
			<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial		100%	2,612,976,000	100%	2,717,495,000	100%	2,826,194,800	100%	8,156,665,800	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	1,028,376,000	Orang	1,069,511,000	Orang	1,112,291,440	Orang	3,210,178,440	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga	551,600,000	Keluarga	573,664,000	Keluarga	596,610,560	Keluarga	1,721,874,560	Dinas Sosial

			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1,033,000,000	Lembaga	1,074,320,000	Lembaga	1,117,292,800	Lembaga	3,224,612,800	Dinas Sosial
			<b>PROGRAM PENANGANA N WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase penurunan jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan, dan anak	80%	<b>18,000,000</b>	80%	<b>18,720,000</b>	80%	<b>19,468,800</b>	80%	<b>56,188,800</b>	Dinas Sosial
			<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	80%	<b>18,000,000</b>	80%	<b>18,720,000</b>	80%	<b>19,468,800</b>	80%	<b>56,188,800</b>	Dinas Sosial
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18,000,000	Orang	18,720,000	Orang	19,468,800	Orang	56,188,800	Dinas Sosial
			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.	80%	<b>15,312,330,000</b>	80%	<b>17,816,452,000</b>	80%	<b>18,529,110,080</b>	80%	<b>51,657,892,080</b>	Dinas Sosial

			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase bantuan rehabilitasi sosial		100%	7,037,000,000	100%	7,318,480,000	100%	17,715,972,560	100%	32,071,452,560	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	100,000,000			Orang	200,630,000	Orang	300,630,000	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	7,005,000,000	Orang	7,755,200,000	Orang	8,065,408,000	Orang	22,825,608,000	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	32,000,000	Orang	151,280,000	Orang	157,331,200	Orang	340,611,200	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang				Orang	70,000,000	Orang	70,000,000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang				Orang	100,000,000	Orang	100,000,000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	138,299,600		143,831,584	Orang	441,401,360	Orang	723,532,544	Dinas Sosial

			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang				Orang	75,000,000		75,000,000	Dinas Sosial
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	7,505,000,000		7,805,200,000	Orang	8,388,312,000	Orang	23,698,512,000	Dinas Sosial
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang				Orang	30,000,000	Orang	30,000,000	Dinas Sosial
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang			500,168,000	Orang	48,500,000	Orang	548,668,000	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang				Orang	49,390,000	Orang	49,390,000	Dinas Sosial
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	500,000,000		638,000,000	Orang	90,000,000	Orang	1,228,000,000	Dinas Sosial
			<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar		100%	<b>8,275,330,000</b>	100%	<b>781,863,000</b>	100%	<b>813,137,520</b>	100%	<b>9,870,330,520</b>	Dinas Sosial

			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota		Orang	138,330,000	Orang	261,863,000	Orang	272,337,520	Orang	672,530,520	Dinas Sosial
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Dokumen	500,000,000	Dokumen	520,000,000	Dokumen	540,800,000	Dokumen	1,560,800,000	Dinas Sosial
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.		80%	5,488,603,000	80%	5,708,147,000	80%	5,936,472,880	80%	17,133,222,880	Dinas Sosial
			<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengelolaan data fakir miskin		100%	5,488,603,000	100%	5,708,147,000	100%	5,936,472,880	100%	17,133,222,880	Dinas Sosial
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data		Orang	54,776,000	Orang	56,967,000	Orang	59,245,680	Orang	170,988,680	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Keluarga	433,827,000	Keluarga	451,180,000	Keluarga	469,227,200	Keluarga	1,354,234,200	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga	5,000,000,000	Keluarga	5,200,000,000	Keluarga	5,408,000,000	Keluarga	15,608,000,000	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang	1,802,000,000	Orang	1,802,000,000	Dinas Sosial

			<b>PROGRAM PENANGANA N BENCANA</b>	Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penangan khusus korban bencana		80%	249,863,000	80%	238,951,000	80%	248,509,040	80%	737,323,040	Dinas Sosial
			<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial		100%	94,671,000	100%	77,552,000	100%	80,654,080	100%	252,877,080	Dinas Sosial
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	29,999,000	Orang	15,599,000	Orang	16,222,960	Orang	61,820,960	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	20,100,000	Orang	15,599,000	Orang	16,222,960	Orang	51,921,960	Dinas Sosial
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		Unit	25,200,000	Unit	26,208,000	Unit	27,256,320	Unit	78,664,320	Dinas Sosial
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	12,696,000	Orang	13,203,000	Orang	13,731,120	Orang	39,630,120	Dinas Sosial
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	6,676,000	Orang	6,943,000	Orang	7,220,720	Orang	20,839,720	Dinas Sosial
			<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial		80%	155,192,000	80%	161,399,000	80%	167,854,960	80%	484,445,960	Dinas Sosial



			Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Kampung	155,192,000	Kampung	161,399,000	Kampung	167,854,960	Kampung	484,445,960	Dinas Sosial
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan		80%	<b>54,050,000</b>	80%	<b>56,212,000</b>	80%	<b>58,460,480</b>	80%	<b>168,722,480</b>	Dinas Sosial
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.		2 Unit	54,050,000	2 Unit	56,212,000	2 Unit	58,460,480	2 Unit	168,722,480	Dinas Sosial
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		Makam	54,050,000	Makam	56,212,000	Makam	58,460,480	Makam	168,722,480	Dinas Sosial

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL**

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023 tercermin dari capaian indikator kinerja Daerah yang ditetapkan. Untuk mendapatkan hasil kinerja, maka pada tahap awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang dibutuhkan, indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung. Terkait dengan hal tersebut, maka peran Dinas Sosial dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk itu sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan target capaian selama lima tahun kedepan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 7.1**

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			2019		2020		2021		2022	2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Penurunan PMKS	68%	63%	63%	58%	55%	53%	48%	43%	43%
2	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi dasarnya						110	115	120	
	Persentase penyandang disabilitas anak lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	68%	63%	63%	58%	20%	53%	48%	43%	43%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	68%	63%	63%	58%	35%	53%	48%	43%	43%

## **B AB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur periode 2018-2023 merupakan cerminan apa yang akan dikejakan dan diupayakan oleh Dinas Sosial selama lima tahun terhadap program-program kesejahteraan sosial. Renstra ini juga harus dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), penyusunan perencanaan dan penganggaran (RKA/DPA), penyajian laporan capaian kinerja perangkat daerah (LAKIP/LKjIP) Dinas Sosial serta pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten serta unsur non pemerintah baik swasta maupun kelompok masyarakat agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, transparan serta akuntabel, diharapkan program pembangunan kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan berhasil guna dan berdaya guna secara optimal.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur ini tidak terlepas dari pola pelayanan yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Lingkup Provinsi dan Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial RI melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018.

Dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dimaksud tertuang butir-butir pelayanan minimal yang harus direncanakan dan dilaksanakan dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Dalam hal pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Sosial, akan menggunakan beberapa strategi yang meliputi 4 (empat) aspek sosial yaitu :

1. **Pemberdayaan Sosial** merupakan pembinaan bagi aparatur sebagai pelakupembangunan untuk meningkatkan profesionalisme.
2. **Kemitraan Sosial** merupakan kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan jaringan kerja menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antar pihak yang bermitra.
3. **Partisipasi Sosial** merupakan prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
4. **Advokasi Sosial** merupakan upaya untuk mendukung, membela dan melindungi masyarakat sehingga dapat melakukan tindakan sosial dan perubahan sosial.

Keseluruhan aspek tersebut diatas dapat diwujudkan melalui membangun sinergi, konsolidasi dan memperkuat pilar-pilar sosial serta peran penting masyarakat dan dunia usaha.

Rencana strategi ini disusun dengan memperhatikan RPJP Kabupaten Lombok Timur 2019 – 2023, RPJMD Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 – 2023 serta diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesejahteraan sosial. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Dengan demikian Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah sekaligus landasan bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis SKPD Kabupaten Lombok Timur, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan RPJMD Tahun 2019 – 2023

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 melibatkan *stakeholders* terkait. Dan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 - 2023 ini disusun. semoga bermanfaat dan menjadi bentuk komitmen kita bersama dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan sejahtera serta transparansi dan akuntabel.

Selong, 28 September 2021

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lombok Timur



**MAHSIN, SPd., MM.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691231 199203 1 126

